



**PUTUSAN**

Nomor: Put/ 105- K/PM.I- 01/AD/ IX/20 10

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FAUZI  
Pangkat / NRP : Pratu / 31050066171079  
Jabatan : Ta Provost (sekarang Ta Denma)  
Kesatuan : Denmadam IM  
Tempat, tanggal lahir : Lhokseumawe, 7 Oktober 1979  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Ds. Ulee Pata, Kec. Jaya Baru, Banda Aceh.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Denmadam IM selaku Ankum, selama 20 hari sejak tanggal 13 Desember 2009 sampai dengan tanggal 1 Januari 2010, di Rumah Tahanan Militer Pomdam IM, berdasarkan Surat Keputusan Dandenmadam IM selaku Ankum Nomor Skep/ 33/ XII/20 09 tanggal 17 Desember 2009.

2. Kemudian diperpanjang penahanannya secara berturut- turut sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 2 Januari 2010 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/12- 21/I/20 10 tanggal 18 Januari 2010.

b. Surat Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor R/88/I/2010 tanggal 26 Januari 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke-2 atas nama Tersangka Pratu Fauzi, yang ditujukan kepada Pangdam IM selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Tersangka Pratu Fauzi selama 30 hari sejak tanggal 2 Pebruari 2010 sampai dengan tanggal 3 Maret 2010.

c. Perpanjangan Penahanan ke-3 oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 4 Maret 2010 sampai dengan tanggal 2 April 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/39- 21/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

d. Perpanjangan Penahanan ke-4 oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 3 April 2010 sampai dengan tanggal 2 Mei 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/40- 21/IV/2010 tanggal 27 April 2010.

e. Perpanjangan Penahanan ke-5 oleh Pangdam IM selaku Papera selama 30 hari sejak tanggal 3 Mei 2010 sampai dengan tanggal 1 Juni 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM Nomor Kep/45- 21/V/2010 tanggal 17 Mei 2010.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. Surat, Kaotmil I- 01 Banda Aceh Nomor R/400/VI/2010 tanggal 01 Juni 2010 perihal Permohonan Perpanjangan Waktu Penahanan tingkat ke-6 atas nama Tersangka Pratu Fauzi, yang ditujukan kepada Pangdam IM selaku Papera untuk memperpanjang penahanan Tersangka Pratu Fauzi selama 30 hari terhitung mulai tanggal 02 Juni 2010 sampai dengan tanggal 01 Juli 2010.

3. Terdakwa dibebaskan dari Penahanan Sementara pada tanggal 2 Juli 2010 berdasarkan Keputusan Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/65- 21/VII/2010 tanggal 9 Juli 2010.

4. Terdakwa ditahan lagi oleh Hakim Ketua pada Dilmil I- 01 Banda Aceh selama 30 hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2010 sampai dengan sekarang berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/25-K/PM.I- 01/AD/XII/2010 tanggal 16 Desember 2010.

PENGADILAN MILITER I- 01 tersebut di atas

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam IM Banda Aceh Nomor BP-07/A- 07/I/ 2010 tanggal 13 Januari 2010 atas nama Pratu Fauzi NRP 31050066171079.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Skep/72- 21/Pera/VIII/2010 tanggal 4 Agustus 2010.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/100/AD/VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010.

3. Penetapan Kadilmil I- 01 Banda Aceh Nomor TAP/142-K/PM.I- 01/AD /IX/2010 tanggal 06 September 2010 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/132- K/PM.I- 01/AD/IX/2010 tanggal 07 September 2010 tentang Hari Sidang.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/100/AD /VIII/2010 tanggal 13 Agustus 2010 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal- hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :  
"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id „  
Golongan I „

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :

Pidana Pokok : - Pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.  
- Pidana denda Rp.5.000.000, 00 (lima juta rupiah) subsidair kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

Memrintahkan Terdakwa tetap ditahan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang- barang :  
- 0,12 (nol koma dua belas) gram Psikotropika jenis sabu-sabu di dalam plastik bening, dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat- surat :  
a) 1(satu) lembar foto barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;  
b) 1(satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam No.pol: BL-3368-LV (dipinjam pakai pemiliknya);  
c) 3 (tiga) lembar Berita Acara pemeriksaan laboratorium forensik No Lab: 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dari Bareskrim Polri Cabang Medan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.  
c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Pledoi / Pembelaan yang diajukan oleh Tim Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Tim Penasehat Hukum mengharap bahwa Majelis Hakim tidak terjebak oleh apa yang disebut *Trial by the press* dalam perkara narkoba, akan tetapi Majelis Hakim betul-betul memeriksa dan memutus perkara Terdakwa berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi, sehingga oleh karena itu Tim Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

3. Jawaban (Replik) Oditur Militer atas Pembelaan Tim Penasehat Hukum yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban (Duplik) Penasehat Hukum atas Replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya Penasehat Hukum tetap pada Pledoi / Pembelaannya.

5. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia meyesal dan menyadari akan kesalahannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu sembilan, atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu sembilan, di Kampung Keuramat Banda Aceh, setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana:

"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I",

dengan keadaan dan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2005 melalui pendidikan Secata NAD di Rindam Mata ie Banda Aceh kemudian dilanjutkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Tiro dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP 31050066171079 dan ditempatkan di Denmadam IM sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pratu dengan jabatan Taprovost Denmadam IM.

Bahwa Terdakwa pada awal bulan Oktober 2009 dihubungi oleh Sdr. Adi dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 1(satu) paket dengan harga Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cekkun melalui HP (Handphone) menanyakan tentang pemesanan sabu-sabu tersebut, kemudian Terdakwa menemui Sdr. Cekkun ke rumahnya di kampung Keuramat Banda Aceh, untuk mengambil pesanan sabu-sabu tersebut menyerahkan kepada Sdr. Adi dirumahnya, setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi sebesar Rp. 300.000,00 ( tiga ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebanyak Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan atau bagian uang dari Sdr. Adi hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

Bahwa selanjutnya pada pertengahan bulan Oktober 2009 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi dan memesan 1 (satu) paket sabu-sabu dengan harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) untuk yang kedua kalinya, kemudian Terdakwa menghubungi Sdr. Cekkun dan menanyakan sabu-sabu pesanan Sdr. Adi tersebut, kemudian Sdr. Cekkun datang kerumah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket, setelah Terdakwa terima kemudian menghubungi Sdr. Adi dan menyuruh Sdr. Adi untuk menunggu di depan sebuah warung Kopi di daerah Lamjame Banda Aceh kemudian setelah bertemu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Adi sesuai pesannya dan Sdr. Adi member uang kepada Terdakwa sebesar Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kemudian Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualannya kepada Sdr. Cekkun sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan pada malam harinya Sdr. Cekkun memberikan satu paket sabu-sabu kepada Terdakwa dan Terdakwa membawa pulang sabu-sabu kerumahnya untuk dikonsumsi sendiri.

Bahwa pada tanggal 9 Desember 2009 sekira pukul 10.000 WIB Sdr. Adi menghubungi Terdakwa kembali dan memesan satu paket sabu-sabu lagi, kemudian sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan pesanan satu paket sabu-sabu kepada Sr. Adi seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Sdr. Adi kemudian Terdakwa menyetorkan uang dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan Terdakwa mendapat bagian uang dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) .

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal di warung kopi simpang Lamjame lalu Terdakwa mengajak sdr. Faisal Sdr. Faisal untuk ke rumahnya karena Terdakwa ingin membuat akte kelahiran anak kepada Sekdes, tiba-tiba Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Adi dan meminta satu paket sabu-sabu seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Faisal dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Mio berangkat menuju daerah Peukan Biliy menemui teman Sdr. Faisal yang Terdakwa tidak kenal untuk mengambil sabu-sabu satu paket seharga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setelah mendapat sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. Faisal pergi menuju rumah Sdr. Adi untuk menyerahkan pesanan sabu-sabu tersebut.

Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 24.00 WIB Tedakwa mengantarkan pesanan sabu-sabu kerumah Sdr. Adi yang beralamat di Kampong Keuramat Banda Aceh sesampainya di rumah Terdakwa langsung masuk kedalam rumah Sdr. Adi dengan membawa satu paket sabu-sabu tersebut untuk diberikan kepada Sdr. Adi diruang tamu rumahnya kemudian pada saat Terdakwa ingin memberikan sabu-sabu kepada Sdr. Adi, tiba-tiba muncul beberapa orang dari salah satu kamar rumah Sdr. Adi dengan berpakaian preman yang mengaku dari Intel Polda NAD dan Pomdam IM kemudian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa beserta barang bukti satu paket sabu-sabu, kemudian Sdr. Adi dan Sdr. Faisal serta satu orang warga sipil yang Terdakwa tidak kenal diamankan oleh Poltabes NAD sedangkan Terdakwa diamankan oleh petugas dari Pomdam IM untuk pengusutan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa pernah mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu sebanyak tiga kali bersama dengan Sdr. Cekku, kemudian satu kali bersama dengan Sdr. Faisal dan Terdakwa mengkonsumsi di rumah Terdakwa dan dirumah Sdr. Cekku setiap kali Terdakwa melakukan pemesanan.

Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Psikotropika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara botol air mineral diisi air sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) botol, tutup botol dilubangi sebanyak dua lubang, masing-masing lubang dimasukan pipet yang berlawanan arah selanjutnya sabu-sabu tersebut diletakkan diatas kaca pirek dan dibakarnya dari bawah kaca dengan menggunakan korek api mancis dengan ukuran api kecil, setelah sabu-sabu tersebut mencair dan mengeluarkan asap selanjutnya dihisap melalui salah satu ujung pipet melalui botol hingga beberapa kali.

Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab/ 5502/ KNF/ XII/ 2009 tanggal 30 Desember 2009 barang bukti Narkotika yang Terdakwa bawa mengandung bahan aktif *Methamphetamine* dan terdaftar dalam golongan I nomor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang diperiksa oleh Kopol Zulni Erma NRP 60051008 dan Penda Supiyani S.Si. NIP 198010232008012001 dan diketahui oleh Kalapforbareskrim Polri Cab. Medan Kombes Pol Drs. CH. Syafrian S. NRP 55120679.

Bahwa Zat *Methamphetamine* yang terdakwa dalam Barang Bukti Terdakwa tersebut berdasarkan UU RI No. 35 tahun 2009 termasuk Narkotika Golongan I.

Bahwa Zat *Menthamphetamine* yang terdapat dalam Barang Bukti Terdakwa tersebut dilarang dimiliki serta di pergunakan tanpa ijin yang berwenang dan dalam hal ini Terdakwa tidak mempunyai izin untuk itu.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa terhadap Surat Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukum dari Kumdam IM yang terdiri dari: 1. Mayor Chk Sutarno, S.H. Nrp.523386; 2. Mayor Chk Desraymond, S.H. Nrp.11970002251267; 3. Kapten Chk Zarkasi, S.H. Nrp.11020019950478; 4. Lettu Chk Sakti PA, S.H. Nrp.11040006310478; 5. Lettu Chk Ary Wibowo, S.H. Nrp.11040006310478; 6. Letda Chk Dedi Darmadi Hutasoit, S.H. Nrp.11090002220982, berdasarkan Surat Perintah Kakumdam IM Nomor: Sprin/85/VI/2010 tanggal 10 Juni 2010 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa kepada Tim Penasihat Hukum tanggal 11 Juni 2010.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - I : Nama lengkap: SUNARDI Bin TOBRI; Pekerjaan: PNS Kantor Gubernur Aceh; Tempat, tanggal lahir: Langsa, Aceh Timur, 05 Oktober 1963; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Kampung Keuramat, Jl. Pati 17 A Kec. Kuta Alam, Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2009 di Kodam IM, dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada bulan September 2009 Saksi selaku sopir bus Pemda Aceh diperbantukan ke Kodam IM untuk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu transportasi tamu yang berkunjung ke Kodam IM. Pada saat itu Terdakwa sebagai pengawal di bus yang dikemudikan Saksi, hingga kemudian Saksi dan Terdakwa saling bertukar nomor HP.

3. Bahwa pada kesempatan ngobrol- ngobrol dengan Terdakwa di bus saat melayani tamu Kodam IM, Saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa apakah ada barang, yang maksudnya sabu-sabu. Pada waktu itu Terdakwa mengatakan akan menanyakan dulu ke teman-teman.

4. Bahwa sekira dua minggu kemudian, yaitu pada awal bulan Oktober 2009, Saksi dihubungi melalui HP oleh Terdakwa yang menawarkan sabu-sabu kepada Saksi. Oleh karena pada waktu itu Saksi belum mempunyai uang, maka Saksi mengatakan akan menghubungi Terdakwa jika Saksi butuh.

5. Bahwa beberapa hari kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke rumah Saksi, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut habis Saksi konsumsi sendiri.

6. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2009, Saksi memesan lagi (yang kedua kali) 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Pada waktu itu transaksi sabu-sabu dilakukan di depan sebuah warung kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh, dan selanjutnya sabu-sabu tersebut habis Saksi konsumsi sendiri.

7. Bahwa pada bulan Nopember 2009, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan lagi (yang ketiga kali) 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), dan selanjutnya transaksi sabu-sabu dilakukan di rumah Terdakwa. Sabu-sabu tersebut telah habis Saksi konsumsi sendiri.

8. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan lagi (yang keempat kali) 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan selanjutnya transaksi sabu-sabu dilakukan di rumah Saksi. Pada waktu itu 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut Saksi bagi menjadi dua bagian, satu bagian Saksi serahkan kepada Sdr. Angga (warga Lambaro Skep, Kec. Kuta Alam, Banda Aceh), dan yang satu bagian lagi Saksi konsumsi bersama dengan Sdr. Angga.

9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi dihubungi oleh Sdr. Agam (warga Kampung Keuramat, Banda Aceh) yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi tidak memiliki lagi sabu-sabu, maka Saksi lalu menghubungi Sdr. Angga untuk menanyakan apakah sabu-sabu bagian Sdr. Angga

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberikan Saksi kemarin masih ada, yang dijawab masih ada. Selanjutnya Saksi mengambil sabu-sabu bagian Sdr. Angga dan kemudian Saksi menjualnya lagi ke Sdr. Agam dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan penyerahan sabu-sabu disepakati dilakukan di Jl. Pati Ujung, Kampung Keuramat, Banda Aceh, pada malam itu juga. Namun ketika dilakukan transaksi di Jl. Pati Ujung, Kampung Keuramat, Banda Aceh, ternyata Sdr. Agam datang bersama dengan Serda Tomi anggota Pomdam IM, yang kemudian menangkap Saksi. Kemudian Serda Tomi menghubungi petugas Ditserse Narkoba Polda Aceh, dan selanjutnya setelah 3 orang anggota Ditserse Polda Aceh datang, mereka lalu menangkap Sdr. Angga, hingga kemudian Saksi, Sdr. Agam, dan Sdr. Angga dibawa ke Polda Aceh untuk diproses.

10. Bahwa pada saat diperiksa di Polda Aceh, Saksi mengakui membeli sabu-sabu dari Terdakwa, sehingga Serda Tomi Anggota Pomdam IM lalu menyuruh Saksi untuk memancing Terdakwa dengan cara Saksi berpura-pura memesan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan transaksi disepakati di rumah Saksi.

11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa bersama seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal datang mengantarkan sabu-sabu pesanan Saksi ke rumah Saksi. Kemudian pada saat Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Saksi, secara serentak beberapa orang petugas gabungan dari Ditserse Narkoba Polda Aceh dan Pomdam IM yang sudah bersembunyi di dalam salah satu kamar rumah Saksi langsung menangkap Terdakwa, dan selanjutnya Saksi, Sdr. Angga, dan satu orang sipil kawan Terdakwa yang Saksi tidak kenal, beserta barang bukti sabu-sabu sebanyak satu paket lalu dibawa ke Polda Aceh, sedangkan Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses lebih lanjut.

12. Bahwa atas kesalahannya mengkonsumsi sabu-sabu yang dipesan dari Terdakwa tersebut, Saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun oleh PN Banda Aceh, tetapi Saksi tidak dipecat dari PNS Kantor Gubernur Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - II : Nama lengkap: MUHAMMAD TOMMY HENDRADY; Pangkat / NRP: Serda (sekarang Sertu) / 21050044730283; Jabatan: Balaklap Lidkrimpamfik; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 19 Pebruari 1983; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Asrama Pomdam IM Jln. Puteri Hijau No.1 Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.

2. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Kapolda NAD No.Pol: Sprin/736/ XI/2009 tanggal 28 Nopember 2009, Saksi bersama beberapa anggota Pomdam IM, Polda NAD, dan BNP Aceh, tergabung dalam Tim BNP Aceh ditugaskan untuk melaksanakan operasi gabungan dalam rangka memutus jaringan peredaran gelap narkoba di Provinsi Aceh.

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 22.00 WIB, Saksi bersama seorang 'cepu' (mata-mata) dari Polda Aceh berhasil menangkap target operasi yang bernama Sdr. Sunardi bin Tobri sebagai pengguna dan pengedar sabu-sabu di Jl. Pati Ujung, Kampung Keuramat, Banda Aceh, dengan cara Saksi dan 'cepu' berpura-pura menjadi pembeli sabu-sabu seharga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) pada Sdr. Sunardi. Setelah Sdr. Sunardi berhasil ditangkap, Saksi lalu menghubungi Brigadir Rahmi dari Polda Aceh, yang kemudian Brigadir Rahmi datang ke TKP di Jl. Pati Ujung.

4. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sementara, Sdr. Sunardi mengaku bahwa sabu-sabu tersebut milik Sdr. Aga Mikhail Setiawan. Berdasarkan pengakuan Sdr. Sunardi tersebut, petugas langsung menuju ke rumah Sdr. Aga Mikhail Setiawan di Desa Lamingin No.124 Banda Aceh untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Sdr. Aga Mikhail Setiawan.

5. Bahwa pada waktu dilakukan pengeledahan di dalam rumah Sdr. Aga Mikhail Setiawan ditemukan tiga alat penghisap sabu-sabu (bong), dan selanjutnya petugas gabungan mengajak Sdr. Sunardi dan Sdr. Aga Mikhail Setiawan ke rumah Sdr. Sunardi untuk mencari alat bukti yang lain. Ketika dilakukan interogasi selama dalam perjalanan menuju rumah Sdr. Sunardi, Sdr. Sunardi mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Pratu Fauzi (Terdakwa), sehingga untuk memancing Terdakwa, petugas lalu menyuruh Sdr. Sunardi untuk memesan lagi sabu-sabu melalui HP kepada Terdakwa dengan harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) menggunakan uang operasional Ditserse Narkoba Polda Aceh, yang ternyata disanggupi dan barangnya akan diantar sendiri oleh Terdakwa ke rumah Sdr. Sunardi.

6. Bahwa kemudian Saksi dan petugas gabungan segera bersiap-siap di dalam rumah Sdr. Sunardi untuk menunggu dan menangkap Terdakwa ketika melakukan transaksi sabu-sabu di rumah Sdr. Sunardi.

7. Bahwa setelah menunggu beberapa saat di dalam rumah Sdr. Sunardi, pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 24.00 WIB, Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio bersama seorang sipil yang kemudian Saksi kenal bernama Sdr. Faisal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Sdr. Sunardi. Selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Sdr. Sunardi melalui pintu belakang, sedangkan Sdr. Faisal menunggu di luar rumah.

8. Bahwa setelah berada di dalam rumah, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Sunardi, dan pada saat bersamaan petugas gabungan langsung menangkap Terdakwa dan Sdr. Faisal berikut barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu.

9. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sementara, Terdakwa mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Cekkun. Namun ketika Terdakwa disuruh menghubungi Sdr. Cekkun untuk memesan lagi sabu-sabu, yang maksudnya untuk memancing Sdr. Cekkun, ternyata HP Sdr. Cekkun tidak diangkat, sehingga Saksi dan petugas gabungan lalu membawa Terdakwa, Sdr. Faisal, Sdr. Sunardi, dan Sdr. Aga Mikhail Setiawan ke rumah Sdr. Cekkun di daerah Peukan Bada, Banda Aceh. Setelah sampai di rumah Sdr. Cekkun, ternyata Sdr. Cekkun sudah tidak ada di rumahnya, dan petugas tidak berhasil menemukan Sdr. Cekkun hingga sekarang.

10. Bahwa kemudian Terdakwa dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sedangkan Tersangka sipil dibawa ke Mapolda Aceh.

Atas keterangan Saksi tersebut tersebut di atas, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu:

- Sabu-sabu yang diantarkan Terdakwa ke rumah Sdr. Sunardi yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti tersebut berasal dari Sdr. Faisal, dan bukan dari Sdr. Cekkun. Pada saat ditangkap, Terdakwa ditanya petugas: "Dari mana saja kamu dapat barang?", yang dijawab Terdakwa: "Dari Cekkun". Jadi sebelum kejadian perkara ini, Terdakwa juga pernah mendapat sabu-sabu dari Sdr. Cekkun.
- Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi membenarkan sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang lain telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun para Saksi yang lain tidak hadir dengan alasan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 155 UU No.31 Th.1997 dan atas persetujuan Terdakwa, dibacakan keterangan para Saksi di depan Penyidik yang telah dikuatkan dengan Berita Acara Penyempahan sesuai agamanya, yaitu sebagai berikut:

Saksi - III : Nama lengkap: FAISAL Bin M. SUFI; Pekerjaan: Buruh; Tempat, tanggal lahir: Lamtadok, Aceh Besar, 20 Januari 1982; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Lamtadok, Kec. Darul Imarah, Kab. Aceh Besar.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Oktober 2009 di Peukan Bada, Banda Aceh dalam hubungan sebagai teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa pada awal bulan Nopember 2009 Saksi dihubungi oleh Terdakwa melalui HP yang menanyakan dengan bahasa Aceh: "Sal, pat na barang (Sal, dimana ada barang)?", yang dijawab Saksi: "Barang peu bang (Barang apa bang)?", yang dijawab Terdakwa: "Sabu yang peut ratuh (Sabu yang empat ratus ribu)", sehingga Saksi menjawab: "Siat bang, lon tanyong bak ngon (Sebentar bang, saya tanya sama kawan)".

3. Bahwa kemudian Saksi menelepon Sdr. Safri melalui HP dan menanyakan apakah ada sabu paket Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dijawab oleh Sdr. Safri: "Ada", sehingga Saksi lalu menghubungi lagi Terdakwa melalui HP untuk memberitahukan bahwa sabu-sabu paket Rp.400.000,00 pesanan Terdakwa sudah ada.

4. Bahwa kemudian Saksi menemui Sdr. Safri di jembatan Ujung Pancu daerah Peukan Bada untuk mengambil sabu-sabu paket Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) yang dikemas dalam plastik warna bening. Setelah sabu-sabu berada di tangannya, Saksi lalu menghubungi Terdakwa melalui HP untuk membuat janji bertemu di samping sebuah warung kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh.

5. Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa di samping warung kopi Simpang Lamjame, Banda Aceh, Saksi lalu menyerahkan 1 paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Saksi. Setelah duduk-duduk dan minum kopi beberapa saat, Saksi lalu pulang ke rumah Saksi.

6. Bahwa pada keesokan harinya Saksi menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Safri, dan kemudian Sdr. Safri memberikan uang sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saksi sebagai upah menjualkan sabu-sabu kepada Terdakwa.

7. Bahwa pada hari jumat tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 18.30 WIB, Saksi berangkat dari rumahnya di Desa Lamtadok, Kec. Darul Imarah, Aceh Besar, dengan menggunakan sepeda motor jenis Yamaha Mio menuju Peukan Bada, Banda Aceh, dengan maksud mencari teman kerja bangunan yang akan Saksi ajak bekerja di Samahani, Aceh Besar. Sampai di Simpang Lamjame, Banda Aceh, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dan kemudian Terdakwa menyuruh Saksi agar menunggu di rumah Terdakwa yang berjarak sekira 50 (lima puluh) meter dari Simpang Lamjame, Banda Aceh.

8. Bahwa setelah Saksi menunggu beberapa saat di rumah Terdakwa, pada sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa pulang ke rumahnya, dan kemudian Saksi diajak Terdakwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

duduk mengobrol di warung kopi Simpang Lamjame, Banda Aceh.

9. Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa duduk dan minum kopi di warung kopi Simpang Lamjame, Terdakwa mengatakan kepada Saksi menggunakan bahasa Aceh: "Sal, na barang bak ngon (Sal, ada barang sama kawan)?", yang dijawab Saksi: "Yang padep (yang berapa)?", yang dijawab lagi oleh Terdakwa: "Yang limong ratus (yang lima ratus)", yang dijawab Saksi: "Siat bang, lon telpon ngon (Sebentar bang, saya telpon kawan)", sehingga Saksi lalu menelepon Sdr. Safri untuk menanyakan apakah ada paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dijawab Sdr. Safri: "Ada", dan selanjutnya Saksi memberitahukan kepada Terdakwa bahwa sabu-sabu paket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ada sama teman.

10. Bahwa kemudian Saksi dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio langsung menuju ke Simpang Lampeunerut, Aceh Besar, untuk menemui Sdr. Safri guna mengambil sabu-sabu paket Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesanan Terdakwa. Setelah sampai di Simpang Lampeuneurut, Aceh Besar, Saksi menghentikan sepeda motornya, lalu Sdr. Safri mendekat dan berpura-pura duduk di atas sepeda motor Saksi sambil Sdr. Safri menempelkan sabu menggunakan plester warna bening di bagian bawah jok sebelah kiri depan, dan selanjutnya Saksi berangkat menuju ke Peukan Bada untuk menemui Terdakwa di warung kopi Simpang Lamjame.

11. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Yamaha Mio pergi menuju ke rumah Sdr. Adi di Kampung Keuramat, Banda Aceh. Setelah sampai di depan rumah Sdr. Adi, Saksi dan Terdakwa melihat Sdr. Adi sedang duduk di ruang tamu, sehingga Saksi lalu mengambil 1 paket sabu yang ditempelkan di bawah jok sepeda motor Mio untuk kemudian diberikan kepada Terdakwa, dan selanjutnya Terdakwa menyerahkan 1 paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Adi di ruang tamu rumahnya. Namun ketika Terdakwa menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Adi, tiba-tiba datang petugas gabungan dari Polda Aceh dan Pomdam IM menangkap Terdakwa dan Saksi serta Sdr. Adi dan seorang sipil yang tidak Saksi kenal berikut barang bukti berupa satu paket sabu-sabu dan alat penghisap sabu-sabu yang terbuat dari botol air minum mineral untuk dibawa ke Polda Aceh, sedangkan Terdakwa dibawa ke Pomdam IM.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - IV : Nama lengkap: AGA MIKHAIL SETIAWAN; Pekerjaan: Satpam BNI Syariah; Tempat, tanggal lahir: Banda Aceh, 10 Maret 1986; Jenis Kelamin: Laki-laki; Kewarganegaraan: Indonesia; Agama: Islam; Tempat tinggal: Desa Lamdingin No. 124 Banda Aceh.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga / family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2009 sekira pukul 23.00 Wib, bertempat di halaman Bank BNI Banda Aceh, Saksi memberikan uang sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Sunardi warga Kampung Keuramat Banda Aceh untuk membelikan sabu-sabu.
3. Bahwa setelah menerima uang dari Saksi, Sdr. Sunardi lalu pergi sendirian untuk membeli sabu-sabu, namun Saksi tidak mengetahui kepada siapa Sdr. Sunardi membeli sabu-sabu.
4. Bahwa sekira 1 jam kemudian Sdr. Sunardi kembali lagi ke Bank BNI Syariah dengan membawa sabu-sabu sebanyak satu paket yang terbungkus dalam plastik kecil warna putih bening, dan kemudian Saksi bersama Sdr. Sunardi pergi kerumah Sdr. Sunardi untuk mengkomsumsi sabu-sabu tersebut. Pada waktu itu Saksi dan Sdr. Sunardi hanya mengkonsumsi sebanyak satu kali, dan sisanya Saksi bagi dua dengan Terdakwa untuk dikomsumsi lain waktu.
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 22.00 WIB, ketika Saksi mengkonsumsi sendiri sabu-sabu di rumahnya, tiba-tiba datang ke rumah Saksi beberapa petugas kepolisian berpakaian preman menangkap dan kemudian membawa Saksi ke rumah Sdr. Sunardi. Sampai di rumah Sdr. Sunardi, Saksi melihat Sdr. Sunardi juga telah ditangkap oleh petugas dari kepolisian, dan beberapa saat kemudian Terdakwa yang juga telah ditangkap oleh petugas kepolisian datang kerumah Sdr. Sunardi, dan selanjutnya Saksi bersama dengan Sdr. Sunardi dibawa ke Polda Aceh, sedangkan Terdakwa dibawa ke Pomdam IM guna pengusutan lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam IM Mata le Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050066171079 dan kemudian mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Tiro, Terdakwa bertugas di Denmadam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Denmadam IM hingga sekarang.
2. Bahwa Terdakwa mulai kenal dengan Sdr. Sunardi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku sopir bus Pemda Aceh adalah ketika Sdr. Sunardi dan bus yang dikemudikannya diperbantukan ke Kodam IM untuk melayani tamu Kodam IM pada sekira bulan September 2009. Pada saat itu Terdakwa ditugaskan sebagai pengawal di bus yang dikemudikan Sdr. Sunardi.

3. Bahwa pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Sdr. Sunardi yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas pesanan Sdr. Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Cekkun melalui HP untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ternyata Sdr. Cekkun masih mempunyai persediaan sabu-sabu, sehingga pada hari itu juga Terdakwa mendatangi Sdr. Cekkun di rumahnya di daerah Peukan Bada, Banda Aceh, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual pada Sdr. Sunardi.

4. Bahwa kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Cekkun tersebut kepada Sdr. Sunardi di rumahnya di Kampung Keuramat, Banda Aceh, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah/keuntungan.

5. Bahwa pada pertengahan bulan Oktober 2009 Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sunardi yang memesan lagi yang kedua kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pesanan Sdr. Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun melalui HP untuk menanyakan apakah masih ada persediaan sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dijawab masih ada. Beberapa saat kemudian Sdr. Cekkun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.

6. Bahwa kemudian Terdakwa menelepon Sdr. Sunardi dan menyuruh Sdr. Sunardi menunggu di depan sebuah Warung Kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh. Selanjutnya setelah bertemu dengan Sdr. Sunardi yang menunggu di dalam mobil di Simpang Lamjame, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Sunardi, dan selanjutnya Sdr. Sunardi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Cekkun untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

7. Bahwa pada pertengahan bulan Nopember 2010, Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sunardi yang memesan lagi yang ketiga kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pesanan Sdr. Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun untuk menanyakan apa masih ada persediaan sabu-sabu. Namun oleh karena pada waktu itu Sdr. Cekkun masih berada di Jantho, Sdr. Cekkun menyuruh Terdakwa agar memesan pada Sdr. Faisal yang juga mempunyai persediaan sabu-sabu, sambil Sdr. Cekkun memberitahu nomor HP Sdr. Faisal, hingga kemudian Terdakwa lalu menelepon Sdr. Faisal untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

8. Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Sdr. Faisal di sebuah Warung Kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh, untuk menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Faisal, selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke rumah Sdr. Sunardi di Kampung Keuramat, Banda Aceh. Kemudian setelah menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sunardi, Terdakwa langsung kembali ke warung kopi di Simpang Lamjame untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Faisal yang masih menunggu di warung kopi, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

9. Bahwa pada sekira akhir Nopember atau awal Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sunardi yang memesan lagi yang keempat kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas pesanan Sdr. Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Sdr. Cekkun mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sunardi yang menunggu di depan SD Peukan Bada. Setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. Sunardi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Cekkun untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekkun, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

10. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Sdr. Faisal di warung kopi Simpang Lamjame, lalu Terdakwa mengajak Sdr. Faisal ke rumah Terdakwa. Oleh karena saat itu Terdakwa sedang ada keperluan untuk membuat akte kelahiran anak ke Sekdes, maka Terdakwa menyuruh Sdr. Faisal agar menunggu dulu di rumah Terdakwa.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada sekira pukul 19.20 Wib Terdakwa kembali ke rumah, dan beberapa saat kemudian Terdakwa ditelepon oleh Sdr. Sunardi yang memesan lagi yang kelima kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena di HP Sdr. Sunardi terdengar ada suara orang lain, Terdakwa merasa curiga, sehingga Terdakwa mengatakan sabu-sabunya tidak ada, namun Sdr. Sunardi tetap mendesak Terdakwa untuk menyediakan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

11. Bahwa atas permintaan Sdr. Sunardi tersebut Terdakwa lalu bertanya kepada Sdr. Faisal yang kebetulan sedang berada di rumah Terdakwa, dengan mengatakan: "Sal, na barang paket limong ratuh (Sal, ada barang paket lima ratus)?", yang dijawab Sdr. Faisal: "Preh siat, lon cek bak ngon (tunggu sebentar, saya cek ke teman)". Kemudian Sdr. Faisal menelepon seseorang, dan selanjutnya Sdr. Faisal berkata: "Na bang (Ada bang)".

12. Bahwa kemudian Terdakwa bersama Sdr. Faisal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio berangkat menuju daerah Peukan Biliy, Banda Aceh, untuk untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada teman Sdr. Faisal yang tidak dikenal Terdakwa. Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari teman Sdr. Faisal, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Faisal langsung pergi menuju ke rumah Sdr. Sunardi di Kampung Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesanan Sdr. Sunardi.

13. Bahwa sampai di rumah Sdr. Sunardi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Sdr. Sunardi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesaan Sdr. Sunardi. Namun ketika Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada Sdr. Sunardi, tiba-tiba muncul beberapa orang berpakaian preman dari salah satu kamar rumah Sdr. Sunardi yang kemudian menangkap Terdakwa dan Sdr. Faisal beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

14. Bahwa selanjutnya Sdr. Sunardi, Sdr. Faisal, dan seorang warga sipil yang tidak dikenal Terdakwa, serta barang bukti sabu-sabu diamankan ke Polda Aceh, sedangkan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil anggota Pomdam IM.

15. Bahwa setelah berada di dalam mobil anggota Pomdam IM, Terdakwa ditanya bahwa selain dari Sdr. Faisal, dari mana saja Terdakwa mendapatkan sabu-sabu?, yang dijawab Terdakwa: "Dari Sdr. Cekkun", sehingga Terdakwa lalu diajak ke rumah Sdr. Cekkun.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun setelah sampai di rumah Sdr. Cekkun, ternyata Sdr. Cekkun sudah tidak berada di rumahnya, dan ketika dicoba dihubungi melalui HP Sdr. Cekkun, Hpnya tidak diangkat, sehingga Terdakwa lalu dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

16. Bahwa Terdakwa mulai mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2008 karena diberi gratis oleh Sdr. Cekkun yang saat itu tinggal bertetangga dengan Terdakwa di daerah Lamjame, Banda Aceh.

17. Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu hanya kepada Sdr. Sunardi sebanyak lima kali, dan setiap kali menjual sabu-sabu Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa tidak menjual sabu-sabu kepada orang lain, karena Terdakwa takut ketahuan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang- barang :  
0,12 (nol koma dua belas) gram Narkotika jenis sabu-sabu didalam plastik bening, yang disita petugas dari tangan Terdakwa, ketika Terdakwa sedang menyerahkan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Sunardi di rumah Sdr. Sunardi;  
1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam Nopol BL-3368-LV, yang dikendarai Terdakwa dan Sdr. Faisal untuk mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu ke rumah Sdr. Sunardi;

Surat- surat :  
1(satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;  
1(satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL-3368-LV;  
1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dari Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Pratu Fauzi adalah benar mengandung bahan aktif *Methamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir, serta telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, dan dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi yang hadir, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat bukti yang lain, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam IM Mata le Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050066171079, Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Tiro. Setelah lulus Dik Kecabangan Infanteri, Terdakwa bertugas di Denmadam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Denmadam IM hingga sekarang.

2. Bahwa benar pada pertengahan bulan September 2009 Terdakwa mulai kenal dengan Sdr. Sunardi (Saksi- I) selaku sopir bus Pemda Aceh. Pada waktu itu Saksi Sunardi dan bus yang dikemudikannya diperbantukan ke Kodam IM untuk melayani tamu Kodam IM, dan Terdakwa selaku anggota Denmadam IM ditugaskan sebagai pengawal di bus yang dikemudikan Saksi Sunardi. Setelah ngobrol- ngobrol dengan Terdakwa, Saksi Sunardi mengetahui bahwa Terdakwa dapat menyediakan sabu-sabu, jika Saksi Sunardi membutuhkan.

3. Bahwa benar Terdakwa mulai mengenal dan mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2008 karena diberi gratis oleh Sdr. Cekkun yang saat itu tinggal bertetangga dengan Terdakwa di daerah Lamjame, Banda Aceh. Sejak saat itu setidaknya- tidaknya Terdakwa telah empat kali mengkonsumsi sabu-sabu.

4. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi Sunardi yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Cekkun melalui HP untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ternyata Sdr. Cekkun masih mempunyai persediaan sabu-sabu, sehingga pada hari itu juga Terdakwa mendatangi Sdr. Cekkun di rumahnya di daerah Peukan Bada, Banda Aceh, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual pada Saksi Sunardi.

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Cekkun tersebut kepada Saksi Sunardi di rumahnya di Kampung Keuramat, Banda Aceh, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah/keuntungan.

6. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2009 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, yang kedua kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun melalui HP untuk menanyakan apakah masih ada persediaan sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dijawab masih ada. Beberapa saat kemudian Sdr. Cekkun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sunardi dan menyuruh Saksi Sunardi menunggu di depan sebuah Warung Kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Sunardi yang menunggu di dalam mobil di Simpang Lamjame, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sunardi, dan selanjutnya Saksi Sunardi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Cekkun untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

8. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2010, Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang ketiga kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun untuk menanyakan apa masih ada persediaan sabu-sabu. Namun oleh karena pada waktu itu Sdr. Cekkun masih berada di Jantho, Sdr. Cekkun menyuruh Terdakwa agar memesan pada Sdr. Faisal (Saksi- III) yang juga mempunyai persediaan sabu-sabu, sambil Sdr. Cekkun memberitahu nomor HP Saksi Faisal, hingga kemudian Terdakwa lalu menelepon Saksi Faisal untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

9. Bahwa benar setelah bertemu dan kemudian menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Faisal di sebuah Warung Kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Sunardi di Kampung Keuramat, Banda Aceh. Selanjutnya setelah menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Sunardi, Terdakwa lalu kembali ke warung kopi di Simpang Lamjame untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faisal yang masih menunggu di warung kopi, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

10. Bahwa benar pada sekira tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang keempat kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Sdr. Cekkun mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Sunardi yang menunggu di depan SD Peukan Bada. Setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sunardi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Cekkun untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekkun, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

11. Bahwa benar oleh karena uang yang digunakan untuk membeli 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa tersebut adalah uang Saksi Sunardi dan uang Sdr. Aga Mikhail Setiawan (Saksi- IV), maka 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut oleh Saksi Sunardi lalu dibagi menjadi dua bagian, yaitu: satu bagian diserahkan kepada Saksi Aga Mikhail Setiawan dan yang satu bagian lagi dikonsumsi bersama oleh Saksi Sunardi dan Saksi Aga Mikhail.

12. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi Sunardi ditelepon oleh Sdr. Agam selaku 'cepu' atau mata-mata Polisi yang 'berpura-pura' memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Sunardi tidak memiliki lagi sabu-sabu, maka Saksi Sunardi lalu menelepon Saksi Aga Mikhail Setiawan untuk menanyakan apakah sabu-sabu bagian Saksi Aga kemarin masih ada, yang ternyata masih ada. Selanjutnya Saksi Sunardi mengambil sabu-sabu bagian Saksi Aga Mikhail, dan kemudian Saksi Sunardi menjualnya lagi kepada Sdr. Agam dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Sedangkan penyerahan sabu-sabu disepakati dilakukan di Jl. Pati Ujung, Kampung Keuramat, Banda Aceh, pada malam itu juga. Namun ketika Saksi Sunardi akan menyerahkan sabu-sabu kepada Sdr. Agam di Jl. Pati Ujung, Kampung Keuramat, Banda Aceh, ternyata Sdr. Agam datang bersama dengan Serda Tommy Hendrady (Saksi- II), yang kemudian langsung menangkap Saksi Sunardi. Kemudian Saksi Serda Tommy Hendrady menghubungi petugas Ditserse Narkoba Polda Aceh, dan selanjutnya mereka menangkap Saksi Aga Mikhail Setiawan. Ketika dilakukan pemeriksaan awal, Saksi Sunardi mengaku mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa, hingga kemudian Saksi Sunardi diperintahkan oleh Saksi Serda Tommy Hendrady untuk 'berpura-pura' memesan lagi 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa.

13. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang kelima kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu seharga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena di HP Saksi Sunardi terdengar ada suara orang lain, Terdakwa merasa curiga, sehingga Terdakwa mengatakan sabu-sabunya tidak ada. Namun oleh karena Saksi Sunardi tetap mendesak Terdakwa untuk menyediakan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Faisal yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, dengan mengatakan: "Sal, na barang paket limong ratuh (Sal, ada barang paket lima ratus)?", yang dijawab Saksi Faisal: "Preh siat, lon cek bak ngon (tunggu sebentar, saya cek ke teman)". Kemudian Saksi Faisal menelepon temannya yang bernama Sdr. Safri untuk menanyakan persediaan sabu-sabu, yang ternyata masih ada, sehingga Saksi Faisal lalu berkata kepada Terdakwa: "Na bang (Ada bang)".

14. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Faisal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.pol BL-3368-LV berangkat menemui Sdr. Safri di daerah Peukan Biliy, Banda Aceh, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Safri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal langsung pergi menuju ke rumah Saksi Sunardi di Kampung Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesanan Saksi Sunardi.

15. Bahwa benar sampai di rumah Saksi Sunardi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Sunardi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesanan Saksi Sunardi. Namun ketika Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sunardi, Terdakwa dan Saksi Faisal langsung disergap dan ditangkap oleh Saksi Serda Tommy Hendrady bersama beberapa petugas polisi dari Ditserse Narkoba Polda Aceh yang telah bersembunyi menunggu kedatangan Terdakwa di rumah Saksi Sunardi.

16. Bahwa benar selanjutnya Saksi Sunardi, Saksi Faisal, dan Saksi Aga Mikhail Setiawan, serta barang bukti 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) diamankan ke Polda Aceh, sedangkan Terdakwa dimasukkan ke dalam mobil anggota Pomdam IM.

17. Bahwa benar setelah berada di dalam mobil anggota Pomdam IM, Terdakwa ditanya bahwa selain dari Saksi Faisal, dari mana saja Terdakwa mendapatkan sabu-sabu?, yang dijawab Terdakwa: "Dari Sdr. Cekkun", sehingga Terdakwa lalu diajak ke rumah Sdr. Cekkun. Namun setelah sampai di rumah Sdr. Cekkun, ternyata Sdr. Cekkun sudah tidak berada di rumahnya, dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika dicoba dihubungi melalui HP Sdr. Cekkun, Hpnya tidak diangkat, sehingga Terdakwa lalu dibawa ke Pomdam IM untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

18. Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa dan Saksi Sunardi tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan, dan kemudian sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Pratu Fauzi adalah benar mengandung bahan aktif *Methamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

19. Bahwa benar Terdakwa menjual sabu-sabu hanya kepada Saksi Sunardi sebanyak lima kali, dan setiap kali menjual sabu-sabu Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa tidak menjual sabu-sabu kepada orang lain, karena Terdakwa takut ketahuan.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam Tuntutannya. Namun demikian Majelis akan membuktikannya sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini. Sedangkan mengenai hukuman yang dituntut Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, khususnya mengenai besarnya pidana denda yang dibawah ancaman minimal yang ditentukan dalam undang-undang, Majelis tidak sependapat, dan oleh karenanya Majelis akan menjatuhkan pidana sesuai ancaman yang ditentukan dalam undang-undang.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer tersebut, Tim Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan Nota Pembelaan (pledoi) yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menurut Tim Penasehat Hukum, dalam kasus ini posisi Terdakwa adalah sebagai pembantu, sedangkan dalangnya adalah Sdr. Cekkun dan Sdr. Faisal, seperti halnya Saksi- I Sdr. Sunardi yang telah membantu Sdr. Aga Mikhail Setiyawan untuk mendapatkan sabu-sabu dari Terdakwa, dimana Sdr. Sunardi telah dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun penjara. Sedangkan uang yang diterima Terdakwa hanyalah sebagai balas budi saja. Dengan demikian Majelis Hakim kiranya dalam menjatuhkan hukuman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dapat memperhatikan peran Terdakwa dalam perkara ini dan mempertimbangkan putusan yang telah dijatuhkan kepada Sdr. Sunardi dalam perkara yang sama.

2. Bahwa pada akhir pembelaannya, Tim Penasehat Hukum Terdakwa berharap bahwa Majelis Hakim tidak terjebak oleh apa yang disebut *Trial by the press* dalam perkara narkotika, akan tetapi Majelis Hakim betul-betul memeriksa dan memutus perkara Terdakwa berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim, sebab keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim adalah hukum yang tertinggi, sehingga oleh karena itu Tim Penasehat Hukum memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Tim Penasehat Hukum tersebut, Oditur Militer memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan lisan Oditur Militer tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga memberikan tanggapannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum, Tanggapan Lisan Oditur Militer, dan juga Tanggapan Lisan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Tentang posisi Terdakwa selaku pembantu adalah sama dengan posisi Sdr. Sunardi yang hanya dihukum satu tahun penjara di peradilan umum

- Bahwa dalam Tuntutannya, Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana yang diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan Sdr. Sunardi adalah pengguna narkotika golongan I, yang pasal maupun ancaman pidana yang ditentukan pun berbeda dengan Terdakwa selaku 'perantara dalam jual beli narkotika'. Oleh karena kualitas perbuatan maupun pasal yang didakwakan dan ancaman pidana yang ditentukan dalam undang-undang pun berbeda, maka hukuman yang dijatuhkan pun tidak dapat disamakan antara Terdakwa dengan Sdr. Sunardi.

2. Tentang Majelis Hakim harus memeriksa dan memutus perkara Terdakwa berdasarkan keadilan yang ada pada diri Majelis Hakim.

- Bahwa kata 'adil' berarti 'lurus', 'konsisten', 'berimbang', 'tidak berat sebelah/tidak memihak', 'menempatkan sesuatu pada tempatnya yang benar di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mana ia berasal', dan juga 'memberikan perlakuan yang sama kepada orang lain'.

- Bahwa keadilan adalah sesuatu yang abstrak. Adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. Oleh karena itu 'keadilan' Majelis Hakim tidak dapat digunakan secara sewenang-wenang dengan hanya mengikuti perasaannya sendiri saja, melainkan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 UU No.48 Tahun 2009 ttg Kekuasaan Kehakiman, yang menentukan bahwa Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan yang dibuatnya tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Yang dimaksud dengan 'dasar hukum' di sini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian 'keadilan' yang ada pada diri hakim haruslah didasarkan pada undang-undang yang berlaku.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Dari ketentuan tersebut, keadilan Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika haruslah didasarkan pada ketentuan pasal yang didakwakan, yaitu menjatuhkan pidana antara ancaman minimal dan ancaman maksimal yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.

- Bahwa dalam Requisitoirnya Oditur Militer menuntut Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

- Dengan demikian dilihat dari ancaman pidana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tuntutan Oditur Militer tentang hukuman yang dimohon untuk dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut masih berada pada straf minima dan jauh dibawah straf maxima yang ditentukan dalam pasal undang-undang yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan;
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : " Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah 'setiap manusia', yang pada dasarnya sama dengan pengertian "barang siapa", yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia.

- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2005 melalui pendidikan Secata Khusus NAD di Rindam IM Mata le Banda Aceh. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31050066171079, Terdakwa mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Dodiklatpur Rindam IM Tiro. Setelah lulus Dik Kecabangan Infanteri, Terdakwa bertugas di Denmadam IM Banda Aceh. Pada saat kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa dengan pangkat Pratu masih bertugas di Denmadam IM hingga sekarang.

b. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

c. Bahwa sesuai Skepera dari Pangdam IM selaku Papera Nomor: Kep/72- 21/Pera/VIII/2010 tanggal 04 Agustus 2010, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah FAUZI, Pratu, Nrp.31050066171079, dan Terdakwa lah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"

- Bahwa oleh karena unsur ini mengandung beberapa alternatif, Majelis hanya akan membuktikan salah satu alternatif yang paling bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu 'yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli'.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'hak' menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu.

- Bahwa yang dimaksud dengan 'tanpa hak' dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan sesuatu barang, yang dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Karena sesuai ketentuan Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM, dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

- Bahwa yang dimaksud dengan "melawan hukum", menurut Yurisprudensi (Arrest Hooze Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah sebagai berikut :

- Melanggar undang-undang; atau
- Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau
- Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Sedang yang dimaksud dengan 'menjadi perantara dalam jual beli' adalah menjadi penghubung antara penjual selaku pemilik barang dengan pembeli selaku orang yang membutuhkan barang tersebut.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah menjadi penghubung antara seseorang yang membutuhkan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan seseorang lain yang mempunyai persediaan sabu-sabu untuk dijual, padahal Terdakwa mengetahui bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk itu, dan sabu-sabu adalah termasuk narkotika golongan I yang dilarang oleh undang-undang untuk digunakan selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan keterangan para Saksi dibawah sumpah, serta alat bukti lain berupa sabu-sabu dan surat-surat yang diajukan di persidangan terungkap fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada awal bulan Oktober 2009 Terdakwa dihubungi melalui HP oleh Saksi Sunardi yang memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menghubungi Sdr. Cekkun melalui HP untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ternyata Sdr. Cekkun masih mempunyai persediaan sabu-sabu, sehingga pada hari itu juga Terdakwa mendatangi Sdr. Cekkun di rumahnya di daerah Peukan Bada, Banda Aceh, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dijual pada Saksi Sunardi.

b. Bahwa benar kemudian Terdakwa menjual 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Cekkun tersebut kepada Saksi Sunardi di rumahnya di Kampung Keuramat, Banda Aceh, dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dan selanjutnya Terdakwa memberikan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah/keuntungan.

c. Bahwa benar pada pertengahan bulan Oktober 2009 Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang kedua kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun melalui HP untuk menanyakan apakah masih ada persediaan sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), yang dijawab masih ada. Beberapa saat kemudian Sdr. Cekkun datang ke rumah Terdakwa mengantarkan sabu-sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) paket.

d. Bahwa benar kemudian Terdakwa menelepon Saksi Sunardi dan menyuruh Saksi Sunardi menunggu di depan sebuah Warung Kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh. Selanjutnya setelah bertemu dengan Saksi Sunardi yang menunggu di dalam mobil di Simpang Lamjame, Terdakwa lalu menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sunardi, dan selanjutnya Saksi Sunardi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Setelah uang diterima, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Cekkun untuk menyerahkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Cekkun sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

e. Bahwa benar pada pertengahan bulan Nopember 2010,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan terakurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang ketiga kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun untuk menanyakan apa masih ada persediaan sabu-sabu. Namun oleh karena pada waktu itu Sdr. Cekkun masih berada di Jantho, Sdr. Cekkun menyuruh Terdakwa agar memesan pada Sdr. Faisal (Saksi-III) yang juga mempunyai persediaan sabu-sabu, sambil Sdr. Cekkun memberitahu nomor HP Saksi Faisal, hingga kemudian Terdakwa lalu menelepon Saksi Faisal untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah).

f. Bahwa benar setelah bertemu dan kemudian menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari Saksi Faisal di sebuah Warung Kopi di Simpang Lamjame, Banda Aceh, selanjutnya Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi Sunardi di Kampung Keuramat, Banda Aceh. Selanjutnya setelah menerima uang pembelian sabu-sabu sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari Saksi Sunardi, Terdakwa lalu kembali ke warung kopi di Simpang Lamjame untuk menyerahkan uang sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Saksi Faisal yang masih menunggu di warung kopi, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil oleh Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

g. Bahwa benar pada sekira tanggal 8 Desember 2009 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang keempat kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Atas pesanan Saksi Sunardi tersebut, Terdakwa lalu menelepon Sdr. Cekkun untuk memesan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Beberapa saat kemudian Sdr. Cekkun mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu ke rumah Terdakwa, dan selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa mengantarkan 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut kepada Saksi Sunardi yang menunggu di depan SD Peukan Bada. Setelah menerima uang pembelian 1 (satu) paket sabu-sabu sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Saksi Sunardi, Terdakwa langsung menuju ke rumah Sdr. Cekkun untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Cekkun, sedangkan sisanya sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) diambil Terdakwa sebagai upah atau keuntungan.

h. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 11 Desember 2009 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa ditelepon oleh Saksi Sunardi yang memesan lagi yang kelima kalinya 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena di HP Saksi Sunardi terdengar ada suara orang lain, Terdakwa merasa curiga, sehingga Terdakwa mengatakan sabu-sabunya tidak ada. Namun oleh karena Saksi Sunardi tetap mendesak Terdakwa untuk menyediakan 1 (satu) paket

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu, harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), maka Terdakwa lalu bertanya kepada Saksi Faisal yang kebetulan pada saat itu sedang berada di rumah Terdakwa, dengan mengatakan: "Sal, na barang paket limong ratuh (Sal, ada barang paket lima ratus)?", yang dijawab Saksi Faisal: "Preh siat, lon cek bak ngon (tunggu sebentar, saya cek ke teman)". Kemudian Saksi Faisal menelepon temannya yang bernama Sdr. Safri untuk menanyakan persediaan sabu-sabu, yang ternyata masih ada, sehingga Saksi Faisal lalu berkata kepada Terdakwa: "Na bang (Ada bang)".

i. Bahwa benar kemudian Terdakwa bersama Saksi Faisal dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio No.pol BL-3368-LV berangkat menemui Sdr. Safri di daerah Peukan Biliy, Banda Aceh, untuk mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah berhasil mendapatkan 1 (satu) paket sabu-sabu dari Sdr. Safri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Faisal langsung pergi menuju ke rumah Saksi Sunardi di Kampung Keuramat, Kuta Alam, Banda Aceh, untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesanan Saksi Sunardi.

j. Bahwa benar sampai di rumah Saksi Sunardi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2009 sekira pukul 00.00 WIB, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah Saksi Sunardi untuk menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu harga Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pesanan Saksi Sunardi. Namun ketika Terdakwa menyerahkan 1(satu) paket sabu-sabu kepada Saksi Sunardi, Terdakwa dan Saksi Faisal langsung disergap dan ditangkap oleh Saksi Serda Tommy Hendrady bersama beberapa petugas polisi dari Ditserse Narkoba Polda Aceh yang telah bersembunyi menunggu kedatangan Terdakwa di rumah Saksi Sunardi.

k. Bahwa benar dengan demikian sejak awal Oktober 2010 sampai dengan ditangkap petugas tanggal 12 Desember 2010, Terdakwa telah menjadi penghubung antara Saksi Sunardi yang membutuhkan sabu-sabu untuk dikonsumsi sendiri dengan Saksi Faisal dan Sdr. Cekkun selaku pemilik sabu-sabu untuk dijual kepada orang lain.

l. Bahwa atas perbuatannya menjadi penghubung antara pembeli dan penjual sabu-sabu tersebut, Terdakwa mendapatkan upah atau keuntungan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali transaksi.

m. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa dirinya tidak mempunyai hak atau kewenangan untuk menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu, dan perbuatan Terdakwa tersebut adalah sangat dilarang oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "tanpa hak dan melawan hukum menjadi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perantara dalam jual- beli" telah terpenuhi.

3. Unsur kedua : "Narkotika golongan I"

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan III.

- Bahwa sesuai Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapat persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan POM.

- Bahwa sesuai Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, salah satu zat yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan-I adalah METAMFETAMINA, yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan bukti- bukti lain di persidangan, serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

a. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan dalam pembuktian unsur- unsur terdahulu yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini, bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu yang disita dari tangan Terdakwa dan Saksi Sunardi pada saat transaksi di rumah Saksi Sunardi tersebut, sebagian kemudian dibawa ke Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan untuk dilakukan pemeriksaan / analisis laboratorium.

b. Bahwa benar sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab: 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 yang dikeluarkan oleh Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan, disimpulkan bahwa barang bukti sabu-sabu milik Tersangka Pratu Fauzi yang dianalisis di Laboratorium Puslabfor Bareskrim Polri cabang Medan adalah benar mengandung bahan aktif *Methamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda maupun pemaaf pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya merupakan upaya Terdakwa untuk memperoleh keuntungan uang dengan cara yang mudah dan cepat tanpa menghiraukan aturan hukum yang berlaku, yang melarang penyalah-gunaan narkotika.

- Bahwa dari tayangan-tayangan yang ada di televisi maupun dari media yang lain, Terdakwa telah mengetahui dan memahami bahwa sabu-sabu adalah termasuk jenis narkotika golongan I yang sangat dilarang penggunaannya untuk kepentingan apapun, kecuali hanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Karena penyalah-gunaan narkotika akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, khususnya generasi muda, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.

- Bahwa selaku prajurit TNI, Terdakwa juga telah menerima pengarahan ataupun penekanan dari pimpinan TNI melalui pimpinan di kesatuannya tentang sangat dilarangnya prajurit TNI terlibat dalam masalah penyalah-gunaan narkotika, dan ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika.

- Bahwa dengan adanya efek yang merusak mental dan kejiwaan serta daya juang generasi muda harapan bangsa, ditambah lagi dengan adanya ancaman pemecatan dari dinas militer bagi prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, selaku bagian dari aparat negara yang telah digaji dan diberi fasilitas lain oleh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara untuk melaksanakan tugas pokok mempertahankan kedaulatan negara RI dalam arti luas, seharusnya Terdakwa ikut membantu aparat penegak hukum dalam memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba, atau setidaknya tidaknya Terdakwa berusaha menjauh sejauh mungkin dari keterlibatan dalam kejahatan penyalah-gunaan narkoba. Namun hanya karena mengharapkan upah atau keuntungan uang sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap paketnya, Terdakwa dengan mudahnya menjadi perantara dalam jual beli narkoba hingga sebanyak lima kali dalam kurun waktu dua bulan.

- Dapat diyakini bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, selain dapat merusak mental, kejiwaan, dan daya juang generasi muda harapan bangsa yang telah kecanduan narkoba, perbuatan Terdakwa juga telah sangat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

- Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung-jawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingannya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku maupun akibat buruk bagi orang lain. Prajurit yang demikian jika tetap dipertahankan dalam dinas militer, selain hanya akan menyulitkan institusi TNI dalam memperbaiki citranya, keberadaan kembali Terdakwa di kesatuan TNI akan berpengaruh buruk bagi pembinaan disiplin dan moral prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan hukuman atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

### Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa berterus terang, sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Terdakwa mempunyai tanggungan 2 orang anak.

Terdakwa belum pernah dihukum.

### Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tekad Pemerintah yang sedang gencar memberantas kejahatan penyalah-gunaan narkoba.

Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2008.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : [putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

: Bahwa, setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat, hakekat, serta akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa, dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan, serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penasehat Hukum dan permohonan Terdakwa yang memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Oditur dan tidak dipecat dari dinas militer, harus ditolak.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang berupa :

1. Barang-barang :

a) 0,12 (nol koma dua belas) gram Psikotropika jenis sabu-sabu yang disita petugas dari tangan Terdakwa, oleh karena sabu-sabu adalah termasuk jenis Narkotika golongan I yang dilarang digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk pengembangan ilmu pengetahuan, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

b) 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Mio warna Hitam Nopol : BL-3368-LV, yang digunakan Terdakwa untuk mengantar sabu-sabu kepada pemesannya, oleh karena sepeda motor tersebut milik orang lain dan tidak dihadirkan dalam sidang, karena telah dipinjam pakai pemiliknya, maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan untuk ditentukan statusnya.

2. a) 1(satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

b) 1(satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL-3368-LV; dan

c) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No Lab 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009 dari Bareskrim Polri Cabang Medan, yang menyimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka Pratu Fauzi adalah benar mengandung bahan aktif *Methamfetamin* dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan telah melekat dalam berkas perkara, sehingga oleh karenanya perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, maka Terdakwa yang saat ini berada dalam penahanan sementara, perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, yaitu : FAUZI, Pratu NRP.31050066171079, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : - Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun, menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

- Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) atau pidana kurungan pengganti selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang- barang :

- 0,12 (nol koma dua belas) gram sabu-sabu di dalam plastik bening, dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat- surat :

a) 1(satu) lembar foto barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,12 (nol koma dua belas) gram;

b) 1(satu) lembar foto barang bukti sepeda motor Yamaha Mio warna hitam BL-3368-LV; dan

c) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik No. Lab: 5502/KNF/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2010 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Waluyo, S.H. Mayor Chk NRP 497058 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Djundan, S.H.,M.H. Mayor Chk NRP 556536 dan Mirtusin, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 520881 masing-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H. Kapten Chk NRP 636566, Tim Penasihat Hukum Terdakwa, dan Panitera Agus Handaka, S.H. Kapten Chk NRP 2920086530168, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Waluyo, S.H.  
Mayor Chk NRP 497058  
Hakim Anggota- I  
Hakim Anggota- II

ttd

ttd

Murtusin, S.H., M.H.	Muhammad	Djundan,	S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 520881	Mayor	Chk NRP	566536

Panitera

ttd

Agus Handaka, S.H.  
Kapten Chk NRP 2920086530168

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)